



**SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI HARIAN PADA UNIT PASAR
TANJUNG DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

*(Management System Of Daily Retribution On The Unit Tanjung Market In
Office Market Distric Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Andri Purwanto
NIM 120903101080**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Waginten dan ayahanda Sulamto tercinta, yang telah memberikan pelajaran arti tentang kehidupan, penyemangat hidupku, yang selalu mendoakanku, memberi kasih sayang, perhatian, tanggung jawab serta pengorbanan selama ini kepadaku;
2. Kakakku, Didik Novianto, yang selalu memberikan dukungan pada studiku;
3. Adikku Rangga Ergi, yang memberi keceriaan lebih dirumah;
4. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Tiga hal penting yang mendasar
untuk mencapai sesuatu yang paling bernilai
adalah: Kerja keras, Ketekunan, dan Akal sehat.
(Thomas Alva Edison)

Kelemahan terbesar dari diri kita
terletak pada kondisi dimana kita ‘menyerah’
cara yang paling pasti untuk sukses
adalah selalu mencoba cukup sekali saja.
(Thomas Alva Edison)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI PURWANTO

NIM : 120903101080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “ Sistem Pengelolaan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Agustus 2016

Andri Purwanto
NIM. 120903101080

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : ANDRI PURWANTO
NIM : 120903101080
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul

**“SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI HARIAN PADA UNIT PASAR
TANJUNG DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER”**

Jember, 06 September 2016

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M
NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Sistem Pengelolaan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 6 September, 2016

Tempat : Ruang Sidang Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M

NIP195704071986091001

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M
NRP. 760014664

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si
NIP. 195609011985031004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Sistem Pengelolaan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember; Andri Purwanto, 120903101080; 2016; 71 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Setiap daerah diberikan hak untuk melakukan Otonomi Daerah yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah, diperlukan usaha meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyuplai utama PAD diantaranya adalah Retribusi Pasar Umum dan Pasar Hewan. Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Retribusi Pasar Umum dan Retrubusi Pasar Hewan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember, serta untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut melaksanakan kewajiban di bidang perpajakannya.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi : (1) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor, (2) mempelajari landasan hukum yang terkait tentang Pajak Daerah khususnya Retribusi Daerah tentang Pasar Umum dan Pasar Hewan yang meliputi Pendaftaran, Perijinan, pemungutan dan pelaporan yang dilakukan unit-unit pasar.


Sistem besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan pemungutan retribusi yang terutang oleh pedagang adalah bervariasi berdasarkan luas area stand dan Letak Tempat Usaha (LTU) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perda nomr 4 tahun 2011. Penetapan tarif tersebut sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, pemeliharaan tempat dan penetapan tarif tersebut hanya untuk menutup sebagian besar biaya.

Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut dilakukan pada dua waktu yaitu harian dan bulanan. Ditujukan kepada pedagang yang melakukan kegiatannya, berdasarkan luas area stand dan letak tempat usaha. Ketika mereka

melakukan aktivitas jual-beli dan memanfaatkan jasa tempat usaha, pada saat itulah mereka dikenakan retribusi.

Penyetoran hasil retribusi dilakukan oleh setiap Unit Pasar pada saat itu juga dengan membawa Surat Tanda Setoran (STS) ke Kas Daerah melalui Bank Jatim dan akan mendapatkan Bukti Setoran yang nantinya sebagai lampiran pada saat pelaporan kepada Dinas Pasar.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3222/UN25.1.2/SP/2015, DIII perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Sistem Pengelolaan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember”. Berbekal kemampuan dan pengetahuan, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B, M.M, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Drs. Bambang Heru Gunawan, selaku kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember;
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember;
9. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata Sistem Pengelolaan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 12 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak Daerah	7
2.1.1 Dasar Hukum.....	7
2.1.2 Pengertian Pajak Daerah	7
2.1.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	8
2.1.4 Jenis pajak daerah yang dipungut.....	8
2.2 Retribusi Daerah	9
2.2.1 Retribusi Daerah.....	9
2.3 Kriteria dan Jenis Retribusi Daerah	10

2.3.1 Retribusi Jasa Umum	10
2.3.2 Retribusi Jasa Usaha.....	11
2.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu.....	12
2.4 Objek dan subjek Retribusi Daerah	12
2.4.1 Objek Retribusi Daerah.....	12
2.4.2 Subjek Retribusi Daerah.....	13
2.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah	13
2.5.1 Prinsip dan Penetapan Tarif Retribusi Daerah	13
2.6 Retribusi Pasar	16
2.6.1 Definisi Retribusi Pasar.....	16
2.6.2 Objek dan Subjek Retribusi Pasar.....	17
2.6.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.....	17
2.6.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi	17
2.7 Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran	
Retribusi	18
2.7.1 Tata Cara Perhitungan Retribusi	18
2.7.2 Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	18
2.7.3 Tata Cara Penyetoran Retribusi.....	19
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	20
3.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan	20
3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten	
Jember.....	23
3.2.1 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember	23
3.2.2 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	23
3.2.3 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	23
3.2.4 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	23
3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten	
Jember.....	24
3.3.1 Kedudukan	24
3.3.2 Tugas	24
3.3.3 Fungsi	25

3.4 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember	25
3.4.1 Uraian Tugas	26
3.5 Personalia.....	33
3.5.1 Daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember	34
3.5.2 Hari dan Jam Kerja.....	35
3.5.3 Daftar Hadir.....	35
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	36
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	36
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan PKN	37
4.2.2 Waktu Pelaksanaan PKN	37
4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	38
4.3.1 Kegiatan Terjadwal Selama PKN	38
4.3.2 Kegiatan setelah PKN	42
4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	36
4.4.1 Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar Tanjung.....	42
4.4.2 Struktur Organisasi Pasar Tanjung.....	42
4.4.3 Macam-macam Barang yang diperdagangkan oleh Pedagang.....	43
4.4.4 Proses Perijinan Berdagang pada Pasar Umum	44
4.4.5 Sistem Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Harian Pasar Tanjung	46
4.4.6 Penghitungan Retribusi Harian Pasar Tanjung	50
4.4.7 Sistem Pelaporan Retribusi Harian Pasar Tanjung	53
4.5 Penilaian terhadap Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Upt Pasar Tanjung	52
BAB 5. PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tanjung tahun 2014 dan 2015	3
1.2 Target dan realisasi penerimaan kas tahunan Dinas Pasar Kabupaten Jember (Tahun anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015 sampai dengan bulan november)	4
2.1 Tarif retribusi yang dipungut di Pasar Umum	14
3.1 Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember	33
3.2 Hari dan jam kerja karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember	35
3.3 Contoh absensi pada Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	35
4.1 Hari dan jam kerja praktek kerja nyata	38
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata	38
4.3 Penerimaan retribusi harian Upt Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember bulan september 2015.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	26
4.1 Struktur organisasi Upt Pasar Tanjung	42
4.2 Sistem Pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM)	45
4.3 Sistem Pemungutan Retribusi Harian Pasar Tanjung	47
4.4 Sistem Penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Pasar Tanjung.....	53
4.5 Sistem Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum Pasar Tanjung	53



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Tempat Praktek Kerja Nyata
2. Surat Tugas Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata
3. Surat Tugas Untuk Dosen Supervisi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
5. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata
6. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
7. Surat Keterangan Magang
8. Daftar Kegiatan Konsultasi atau Bimbingan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
9. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
10. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011
11. Daftar Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Pasar Umum periode Januari s/d Desember 2015
12. Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Umum Tahun Anggaran 2014 s/d 31 Desember 2014
13. Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Umum Tahun Anggaran 2015 s/d 31 Desember 2015
14. Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Tanjung Tahun Anggaran 2014 s/d 31 Desember 2014
15. Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Tanjung Tahun Anggaran 2015 s/d 31 Desember 2015
16. Laporan Penerimaan dan Setoran Retribusi Harian Pasar Periode Agustus 2016
17. Karcis Pasar Umum
18. Surat Tanda Setoran Unit Pasar Tanjung
19. Bukti Setoran Unit Pasar Tanjung
20. Surat Ijin Menempati (SIM)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Grafindo Persada.

Pahala. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Grafindo Persada.

Sukarji. 2006. *Perpajakan Edisi revisi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Peraturan perundang-undangan

Dinas Pasar. 2009. *Undang-Undang Nomor: 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jawa Timur: Dipenda.

Dinas Pasar. 2006. *Peraturan Daerah: 13 tentang Pengelolaan Pasar*. Kabupaten Jember: Dipenda.

Dinas Pasar. 2008. *Peraturan Bupati: 59 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar*. Pemerintah Kabupaten Jember.

Dinas Pasar. 2011. *Peraturan Daerah; 4 tentang Retribusi Jasa Umum*. Pemerintah Kabupaten Jember.

Website

Sukadana, "Kata-kata Bijak Thomas Alva Edison". 09 November 2015. <http://sukanulis.com/2015/11/09/kata-kata-bijak-thomas-alva-edison/>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat luas untuk meningkatkan pembangunan daerah, pemerintah memberikan hak untuk melakukan Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Maksud pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman. Daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya Otonomi Daerah, diperlukan usaha meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah, bahwa pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan atas azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Atas asas tersebut maka semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota. PAD perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan Otonomi Daerah dapat dilaksanakan. Dalam menggali berbagai Pendapatan Asli Daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerahnya dengan berdasarkan pada peraturan Daerah. Semakin tinggi

PAD, semakin menjamin terselenggaranya Otonomi Daerah. Dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber PAD mempunyai dasar yang sangat penting untuk pembangunan di Daerah. Dari berbagai sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama daerah. PAD dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi menarik karena PAD juga menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang besar.

Retribusi menjadi salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran se-Kabupaten Jember. Beranjak dari kondisi tersebut, terlihat bahwa retribusi juga memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan penerimaan daerah dari retribusi hampir menyamai pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Setidaknya apabila retribusi tersebut dikelola dengan baik, tentunya akan semakin memperbesar penerimaan daerah. Akan tetapi selama ini, justru retribusi seolah dianak tirikan oleh daerah, kita bisa lihat beberapa pengelolaan objek wisata, dan parkir kendaraan di daerah yang tidak dikelola dengan baik.

Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah salah satu penyuplai utama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pendapatan sektor retribusi pasar tradisional, disamping pendapatan-pendapatan pemasok utama PAD yang lainnya seperti pajak daerah, guna menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember dari tahun ke tahun yang tidak lepas dari seluruh cabang-cabang dinas yang ada di Jember. Dinas Pasar Kabupaten Jember dibantu oleh 32 Unit Pasar yang dikepalai oleh Mantri Pasar (MP) sebagai bendaharawan pembantu khusus penerimaan dan juga pengelola pasar, dengan membawahi 32 pasar tradisional yang ada di Jember terdiri dari pasar umum dan pasar hewan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Tanjung karena Pasar Tanjung merupakan salah satu Pasar Umum yang menjadi andalan Dinas Pasar

untuk memaksimalkan pendapatan khususnya dari sektor retribusi pasar dengan realisasi yang selalu melebihi target anggaran dari pasar lain setiap tahunnya yang sebagaimana pasar tersebut ditunjuk sebagai tempat kami melakukan penelitian dan pencarian data oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dengan demikian, Dinas Pasar sendiri siap untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tanjung tahun 2014 dan 2015.

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	2014	1.005.805.000,00	996.793.590,00	99,10 %
2	2015	1.126.970.500,00	1.020.912.960,00	90,58 %

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

Dari data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada 2014 Pasar Tanjung mempunyai Target Anggaran sebesar 1.005.805.000,00 yang terealisasikan sebesar 996.793.590,00 sedangkan pada tahun 2015 mempunyai Target Anggaran sebesar 1.126.970.500,00 yang terealisasikan sebesar 1.020.912.960,00. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahun Realisasi Pendapatan yang selalu meningkat meskipun Target Anggaran tidak pernah melebihi target. Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tanjung selalu mempunyai persentase yang sangat bagus dari pasar pasar lain .

Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dibidang pendapatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember, maka jenis Retribusi yang boleh dipungut oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi penggunaan atau pemakaian tempat dalam pasar;

- b. Retribusi penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM) terhadap pemanfaatan bangunan dalam pasar;
- c. Retribusi hewan atau ternak yang dibawa masuk kedalam pasar hewan untuk diperjual belikan atau keperluan lainnya;
- d. Biaya administrasi transaksi jual beli hewan atau ternak yang diperjual belikan di dalam areal pasar hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 terkait pengelolaan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi yang pembayarannya atas Pengelolaan Pasar, antara lain Retribusi penggunaan atau pemakaian tempat dalam pasar seperti penggunaan atau pemakaian toko/kios dalam pasar, bedak/bedak dalam los pasar, penerbitan Surat Ijin Menempati (SIM), penggunaan tempat pelataran oleh pedagang yang menjajakkan dagangannya dan penggunaan tempat oleh para pedagang hewan / ternak dalam pasar hewan. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan retribusi itu sendiri adalah suatu pemungutan yang oleh Pemerintah sebagai balas jasa guna menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan dimasa yang akan datang.

Tabel 1.2 Target dan realisasi penerimaan kas tahunan Dinas Pasar Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015 sampai dengan bulan Oktober)

No	Tahun	Target (Rp)	realisasi (Rp)	Persen (%)
(a)	(b)	(b)	(c)	(d)
1	2012	4.640.952.000,00	4.742.726.960,00	102,19 %
2	2013	4.950.766.000,00	4.917.968.040,00	99,34 %
3	2014	10.745.104.000,00	1.191.526.350,00	11,09 %
4	2015	5.420.000.000,00	4.321.712.390,00	79,74 %

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

Dari data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dinas Pasar Kabupaten Jember menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan kas Dinas Pasar Kabupaten Jember dalam waktu tahun 2012 melebihi target anggaran sebesar 4.742.726.960,00, sedangkan pada tahun 2013-2014 realisasi turun secara signifikan karena terdapat salah satu pasar yaitu Pasar Kencong yang tidak masuk dalam pemungutan retribusi pasar, serta adanya penggabungan Pasar KIA-KIA dan Citarum menjadi satu. Dari data di atas pada tahun 2015, realisasi penerimaan retribusi oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember masih pada sampai bulan november. Realisasi penerimaan retribusi oleh Dinas Pasar kabupaten Jember sesuai peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari jenis pasar yaitu Pasar Umum dan Pasar Hewan yang merupakan salah satu potensi penunjang pendapatan daerah di sektor penerimaan retribusi daerah, yang tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari retribusi pasar umum yang selama ini mungkin tidak tersentuh oleh masyarakat, ternyata sesungguhnya didalamnya terdapat potensi yang cukup besar sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah: "Bagaimana Sistem Pengelolaan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar kabupaten Jember".

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar Umum pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui, memahami sistem kinerja instansi pemerintahan dan turut serta dalam proses kerja yang ada di instansi pemerintahan; dan

- c. Untuk mengetahui proses pelaporan Restribusi Pasar Umum di setiap unit Pasar di Dinas Pasar Kabupten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pengetahuan tentang pajak daerah khususnya retribusi pasar umum pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember;
- b. Dapat mengetahui tarif dari retribusi Pasar Umum berdasarkan golongan LTU (Letak Tempat Usaha) yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang di area pasar;
- c. Mengetahui Sistem Pengelolaan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar kabupaten Jember;
- d. Berbagi ilmu pengetahuan yang di dapat pada waktu kuliah dengan para pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember; dan
- e. Memperoleh pengalaman kerja yang selama ini tidak diperoleh di bangku kuliah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Menurut Marsyahrul (2005:5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo, (2002:5) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.1 Dasar Hukum

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sering mengalami perubahan diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, beberapa pengertian yang terkait tentang Pajak Daerah antara lain:

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan tarif paling tinggi 10%;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi 20%;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarif paling tinggi 10%;
- d. Pajak Air Permukaan (PAP), dengan tarif paling tinggi 10%; dan
- e. Pajak Rokok (PR), dengan tarif paling tinggi 10%.

2.1.4 Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%;
- b. Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%;
- c. Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 75%;
- d. Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%;
- e. Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam, dengan tarif paling tinggi 25%;
- g. Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%;
- h. Pajak Air Tanah, dengan tarif dengan tarif paling tinggi 20%;
- i. Pajak Sarang Burung Walet, dengan tarif paling tinggi 10%;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dengan tarif paling tinggi 0,3%; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif paling tinggi 5%.

2.2 Retribusi Daerah

Menurut Pahala (2005:6) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.2.1 Retribusi Daerah

Beberapa istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Orang Pribadi atau Badan;
- b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- c. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
- d. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- e. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka memberi izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; dan

- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2.3 Kriteria dan Jenis Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:15) kriteria dan jenis retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

2.3.1 Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan adalah merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi Orang Pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

- b. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus;
11. Retribusi pengolahan limbah cair;
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2.3.2 Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 3. Retribusi tempat pelelangan;
 4. Retribusi terminal;
 5. Retribusi tempat khusus parkir;
 6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 7. Retribusi rumah potong hewan;
 8. Retribusi pelayanan ke pelabuhan;
 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 10. Retribusi penyebrangan di air; dan
 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

2.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
- b. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 1. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 3. Retribusi izin gangguan;
 4. Retribusi izin trayek; dan
 5. Retribusi izin perikanan.

2.4 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

2.4.1 Menurut Mardiasmo (2009;16) Objek Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- c. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.4.2 Menurut Mardiasmo (2009:17) Subjek Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

2.5.1 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum
 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
 2. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
 3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; dan
 4. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.
- b. Retribusi Jasa Usaha
 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; dan

2. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan; dan
2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bahwa pemakaian areal pasar umum untuk kegiatan jual beli atau keperluan lainnya ditetapkan tarif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Retribusi yang dipungut di Pasar Umum :

Klasifikasi & Nama	Retribusi Pasar Sehari/ m ²				
	LTU 1 (Rp)	LTU 2 (Rp)	LTU 3 (Rp)	LTU 4 (Rp)	LTU 5 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
KELAS UTAMA	400	350	250	200	2500
1. Tanjung					
KELAS SATU	300	250	200	150	1500
1. Tanggul					
2. Bangsalsari					
3. Rambipuji					
4. Ambulu					
5. Balung					

Bersambung

Sambungan

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
6. Kalisat						
7. Kencong						
8. Mayang						
9. Sukowono						
10. Gebang						
KELAS DUA		250	200	150	100	1250
1. Manggisan						
2. Jenggawah						
3. Umbulsari						
4. Menampu						
5. Gladak merah						
6. Puger						
7. Mangli						
8. Kreongan						
9. Burung						
10. Bungur						
11. Patrang						
12. Tegal besar						
13. Tegal boto						
14. Sukorejo						
15. Balung kulon						
16. Johar						
17. Sempolan						

Bersambung

Sambungan

KELAS TIGA	200	150	100	100	1000
1. Petung					
2. Sukosari					
3. Wirolegi					
4. Kia-kia + Citarum					

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 67 Letak Tempat Usaha (LTU) yang dipergunakan di pasar umum diadakan penggolongan sebagai berikut:

- a. LTU 1 yakni toko atau kios yang menghadap keluar;
- b. LTU 2 yakni toko atau kios yang menghadap kedalam;
- c. LTU 3 yakni toko atau kios, bedak, los tertutup;
- d. LTU 4 yakni los terbuka didalam pasar; dan
- e. LTU 5 yakni halaman pasar didalam/diluar areal sekitar pasar

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Karena tarif retribusi yang ditetapkan mengikuti biaya yang dikeluarkan dalam menyediakan fasilitas didalam pasar serta mengikuti perkembangan harga jual hewan. Maka perlu adanya peninjauan kembali tarif yang sudah ditetapkan selama 3 tahun sekali agar sesuai dengan keadaannya.

2.6 Retribusi Pasar

2.6.1 Definisi Retribusi Pasar

Menurut Kaho (2003;42) Retribusi adalah pembayaran kepada Negara bagi mereka yang menggunakan jasa negara. Selanjutnya dikatakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan itu sebagai akibat dinikmatinya jasa-jasa tersebut tidak dikenakan iuran itu. Atas pemahaman tersebut maka dikatakan bahwa ciri-ciri retribusi daerah adalah :

- a. Dipungut oleh Negara
- b. Adanya kotraprestasi secara langsung untuk dapat ditunjuk
- c. Dikenakan kepada perorangan/badan yang menikmati jasa negara/pemerintahan.

Sebagaimana didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli. Retribusi Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/pelataran, los, bedak, toko dan atau sejenis yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa.

2.6.2 Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

2.6.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, cara mengukur tingkat penggunaan jasa terdiri dari:

1. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.
2. Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU), terdiri dari :
 - a. LTU 1 yaitu toko/ kios yang menghadap ke luar;
 - b. LTU 2 yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam;
 - c. LTU 3 yaitu toko/kios, bedak tertutup;
 - d. LTU 4 yaitu los terbuka didalam pasar; dan
 - e. LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.

2.6.4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu.

Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

Tarif Retribusi Masing-masing LTU x Luas Bangunan

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

2.7 Tata Cara Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi

2.7.1 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 151 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.7.2 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.7.3 Tata Cara Penyetoran Retribusi

Tata cara penyetoran retribusi Pasar Hewan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 adalah:

- a. Pembayaran retribusi dilakukan pada instansi pemungutan Objek Retribusi atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. Kepala Unit Pasar atau Mantri Pasar menetapkan lebih lanjut tempat-tempat pemungutan retribusi;
- c. Setiap Pemungutan retribusi, wajib retribusi mendapatkan bukti pungut berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau karcis/ kupon yang sudah di porforasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- e. Hasil pemungutan dan penyetoran retribusi langsung dilaporkan kepada Dinas Pasar Kabupaten Jember;
- f. Penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Jember melalui Unit Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;

Seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan kegiatan diatas dibebankan pada APBD Kabupaten Jember.

BAB 3. GAMBARAN UMUM DINAS PASAR

3.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dinas Pasar Kabupaten Jember, sekarang ini berusia 25 tahun. Bermula berdiri dengan masih sebagai Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember tahun 1991 silam. Dengan masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Dinas Pasar tidak memiliki kewenangan yang mutlak untuk menetapkan kebijakan dalam pasar itu sendiri. Bahkan pada tahun 2000-an Dinas Pasar tetap bergabung di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang utamanya Dinas Pasar adalah salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Jember dari sektor retribusi. Pada awal tahun 2000-an dengan terbentuknya Perda Nomor 20 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten, Dinas Pasar yang dulunya hanya UPTD dalam Dinas Pendapatan daerah, beranjak menampakan batang hidungnya dengan beralih menjadi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tepatnya pada tahun 2003. Dengan berubah sebagai bidang sarana dan prasarana pasar, Dinas Pasar mempunyai kewenangan dalam mengatur dan membina pasar-pasar yang ada di Jember dengan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Jember sebagai kepala yang membawahi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pada tahun 2009 tepat pada tanggal 1 Januari, semua urusan tentang sarana dan prasaran pasar serta urusan yang kaitanya tentang retribusi pasar ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pasar Kabupaten Jember yang beralamat di jalan PB Sudirman No. 11 bekas Gedung BHS hasil sitaan Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan kepemilikan gedung tersebut menjadi milik Pemda Jember, kemudian dialihkan fungsinya menjadi Dinas Pasar dilantai satu, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Lingkungan Hidup dilantai dua, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Secara teknis setelah Dinas Pasar ini yang sebelumnya hanya UPTD

dan Bidang sarana dan prasarana pasar kemudian berkedudukan sebagai Dinas, tanggung jawabnya langsung kepada Bupati Kabupaten Jember dan secara administrative berada dalam koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda), sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 59 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember. Setelah Dinas Pasar sudah resmi menjadi dinas yang memangku sebagaimana urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati khususnya di sektor pasar tradisional, Dinas Pasar siap menjadi pendonor dana untuk pembangunan Kabupaten Jember untuk lebih berkembang di kemudian hari.

Dinas Pasar Kabupaten Jember yang dimana sebagai salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang APBD Kabupaten Jember tidak terlepas dari peran unit-unit pasar tradisional yang ada di jember, Salah satunya adalah Unit Pasar Sukorejo yang beralamat di jalan Letjen S Parman No.232 Sumbersari Jember. Pasar Sukorejo sendiri sebagai salah satu pemasok hasil retribusi pasar. Pasar umum Sukorejo pada tahun 1970 para pedagang melakukan aktivitas berjualan di sebuah lahan kosong,dan sekian tahun berlalu pedagang menjajakan jualannya pada tahun 1978 pemerintah membangun tanah kosong tersebut menjadi sebuah pasar hingga saat ini (sumber: Data Profil Dinas Pasar Jember), Bapak Jailani adalah Kepala Pasar Sukorejo atau Mantri Pasar Sukorejo yang bertugas sebagai bendahara pembantu dan pengengolah unit pasar. Sesuai dengan perkembangan dan potensi pasar tradisional yang ada dijember sebagai pusat jual-beli bagi kalangan menengah kebawah bahkan bagi kalangan ataspun ada sebagian yang berbelanja di pasar tradisional, maka Unit Pasarpun kian bertambah menjadi 32 Unit Pasar dan beberapa pasar diantaranya terdapat pula Pasar Hewan untuk aktifitas jual-beli hewan yang buka 4 sampai 5 kali dalam satu bulan. 32 Unit Pasar diantaranya adalah Unit Pasar Tanjung, Johar, Gebang, Kreyongan, Patrang, Tegal Boto, Sukorejo, Mangli, Tegal Besar, Bungur, Burung, Rambipuji, Jenggawah, Petung, Bangsalsari, Tanggul, Manggisian, Kencong, Puger, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Balung, Ambulu, Kalisat, Sukosari, Sukowono, Mayang, Sempolan, Balung Kulon, Wirolegi, dan Alun- alun.

Dari unit-unit pasar yang ada di Kabupaten Jember tidak semua pasar hewan yang memiliki tempat untuk kegiatan jual-beli hewan ternak. Pasar yang memiliki tempat untuk jual-beli diantaranya adalah Unit Pasar Jenggawah, Rambipuji, Bangsalsari, Kencong, Mayang dan Kalisat yang sampai saat ini tetap menjalankan aktifitas jual-beli hewan. Dari seluruh Pasar Hewan yang berada di Kabupaten Jember, kondisinya sangat memperhatikan dengan tempat yang kotor, becek kalau sudah musim hujan, dan berbau. Hal tersebut disebabkan banyaknya kotoran-kotoran hewan yang berserakan di area pasar. Petugas pasar tidak sanggup membersihkan di karenakan terlalu banyaknya volume hewan dan luasnya area dari pasar itu sendiri. Sehingga kurang layaknnya tempat tersebut dijadikan sebagai rapat dagang. Banyak pedagang dan pembeli yang mengeluh dengan sarana dan prasarana yang tidak terawat dan kotor. Para pedagang juga merasa keberatan antara retribusi yang mereka akan bayarkan dengan fasilitas yang mereka dapatkan secara langsung atas retribusi yang telah dipungut oleh petugas pasar. Karena pada dasarnya jumlah retribusi yang dibayarkan harus sebanding dengan apa yang mereka dapatkan sebagai timbal balik atas apa yang mereka bayarkan.

Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, pembagian klasifikasi pasar umum untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar dibagi menjadi empat klasifikasi, yang diantaranya yaitu:

- a. Kelas Utama yaitu: Pasar Tanjung;
- b. Kelas Satu yaitu Pasar Tanggul, Bangsalsari, Rambipuji, Ambulu, Balung, Kalisat, Kencong, Mayang, Sukowono, dan Gebang;
- c. Kelas Dua yaitu: Pasar Manggisari, Jenggawah, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Puger, Mangli, Kreyongan, Burung, Bungur, Patrang, Tegal Besar, Tegal Boto, Sukorejo, Balung Kulon, Johar, dan Sempolan;
- d. Kelas Tiga yaitu: Pasar Petung, Sukosari, Wirolegi dan KIA-KIA atau Citarum.

Pembagian kelas diatas ditujukan untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar umum, karena tidak semua pasar tarif retribusinya sama. Tarif retribusi Pasar Umum bervariasi, menyesuaikan kondisi pasar tersebut. Karena sesungguhnya

retribusi dibayarkan sebagai penggantian atas penyediaan fasilitas pasar sebagai tempat bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya.

3.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember

VISI adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasi, inovatif serta produktif. Suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah “Terwujudnya Pasar yang memiliki Daya saing dan Efisiensi.”

3.2.2 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember

MISI merupakan Suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan VISI Dinas Pasar menemban beberapa MISI antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan Efisiensi Management Pasar.

3.2.3 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

- a. Terciptanya Pasar-pasar Daerah yang memiliki daya saing terhadap Pasar Modern;
- b. Tersedianya fasilitas penunjang transaksi perdagangan.

3.2.4 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember

Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

- a. Terwujudnya Pasar yang Tertib, Bersih, Indah dan Aman;
- b. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada;

- c. Terlaksananya Tata Kelola Pasar yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

3.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember

3.3.1 Kedudukan

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomer 59 tahun 2008 Pasal 1 (2008:2) sebagai berikut:

- a. Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan di bidang pasar; dan
- b. Dinas Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten;
- c. Dinas Pasar dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrative dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

3.3.2 Tugas

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebgaiian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati. Rincian tugas pokok menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 3 (2008:3) sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. Membina, mengelola dan mengembangkan Dinas Pasar;
- b. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat;
- c. Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya;
- d. Meneyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi, sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.

3.3.3 Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 3 (2008:3)


- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.4 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dalam setiap organisasi yang ada, umumnya untuk membentuk suatu kerja sama dan hubungan yang baik tentunya dibuat suatu susunan atau tatanan kerja yang jelas untuk membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing serta untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi tersebut. Terkait dengan penjabaran suatu susunan struktur organisasi yang begitu penting. Dinas Pasar Kabupaten Jember yang utamanya adalah bertugas memaksimalkan suatu profit dalam suatu pencapaian target pendapatan dari sektor retribusi, diperlukannya susunan kerja yang jelas untuk masing-masing individu agar setiap jaringan dapat berfungsi secara optimal sehingga efektifitas kerja dalam hal kerja sama dan tanggung jawab dapat tercapai dengan maksimal. Seperti apapun juga tugas-tugas tersebut tidak terlepas dari suatu struktur yang ada dan sesuai dengan bentuk instansi pemerintahan yang ada.

Dalam halaman ini kami lampirkan struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember beserta uraian tugas dan wewenang masing-masing pegawai:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember



Sumber: Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008

3.4.1 Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pemungutan retribusi pasar, serta membina, mengelola dan mengembangkan pasar khususnya pasar tradisional

b. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan urusan rumah tangga dinas, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi seluruh unsure lingkup dinas dan merencanakan program kerja Dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 4 (2008:4). Untuk melaksanakan tugasnya terkait diatas, sekretaris mempunyai tugas yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumah tanggaan, kepegawaian, kepegawaian, keuangan dan pembekalan;
- 2) Membantu pengkoordinasikan rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapat dan belanja Dinas Pasar;
- 3) Pelaksanaan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktivitas peningkatan aparatur dinas;
- 5) Pelaksanaan tugas protokoler dan perjalanan dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pasar;
- 7) Pelaksanaan urusan keamanan kedalam terhadap personel, material, financial dan informasi; dan
- 8) Pengusahaan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisasi dinas.

c. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 7 (2008:6) sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- 1) Pelaksanaan perencanaan terhadap pendapatan retribusi pasar;
- 2) Melakukan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi pasar;
- 3) Penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penerimaan retribusi pasar;
- 4) Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dinas; dan
- 5) Pelaksanaan analisa, evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, keprotokolan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 6 (2008:5) sebagaimana fungsinya meliputi:

- 1) Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas;
- 2) Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- 4) Pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- 6) Pengurusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik dinas;
- 7) Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- 8) Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
- 9) Pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkup Dinas;
- 10) Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai lingkungan Dinas;
- 11) Penyusunan formasi pegawai dilingkungan Dinas Pasar;
- 12) Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- 13) Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- 14) Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- 15) Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggundangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- 16) Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;

- 17) Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas;
- 18) Penghimpunan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran;
- 19) Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- 20) Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- 21) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- 22) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- 23) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; dan
- 24) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.

e. Bidang Retribusi

Mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendapatan retribusi pasar, mengumpulkan, mengolah data dan melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 8 (2008:6) sebagaimana fungsinya meliputi :

- 1) Pelaksanaan tagihan rekening sesuai daftar rekening yang harus ditagih yang telah diterbitkan;
- 2) Penyusunan secara sistimatis dan mengolah data dibidang pendapatan dan jumlah pedagang dilingkungan pasar;
- 3) Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- 4) Pembukuan penerimaan pada buku harian, bulanan dan tahunan; dan
- 5) Pengadaan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar.

Bidang Retribusi terdiri dari :

- 1) Seksi Penetapan; dan
- 2) Seksi Pembukuan.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

1) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perhitungan dan penetapan retribusi hasil penerimaan maupun Pendapatan Asli Daerah terhadap pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 10 (2008:7) sebagaimana fungsinya meliputi :

- a) Penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- b) Pelaksanaan penetapan, penerbitan surat-surat perijinan serta menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan; dan
- c) Pelaporan semua hasil penerimaan dan pendapatan terhadap pengelolaan pasar.

2) Seksi Pembukuan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap benda dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 11 (2008:7) sebagaimana fungsinya meliputi :

- a) Penyelenggaraan pembukuan terhadap segala hasil pendapatan dan pengelolaan pasar;
- b) Pembukuan persediaan karcis, pengeluaran karcis dan formulir untuk pungutan retribusi dan pendapatan lainnya;
- c) Penerimaan dan pembukuan hasil laporan penerimaan dan pendapatan pasar;
- d) Penghitungan kebutuhan pengadaan benda berharga;
- e) Penerimaan dan pencatatan tanda terima benda berharga;
- f) Pelaksanaan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- g) Pengevaluasian realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit pasar; dan

h) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung-jawaban.

f. Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan kebersihan, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 12 (2008:7) sebagaimana fungsinya meliputi:

- 1) Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik;
- 2) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan gedung pasar, air, dan penerangan serta fasilitas milik Dinas;
- 4) Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara;
- 5) Pengadaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar;
- 6) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar;
- 7) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan stabilitas pasar; dan
- 8) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban pasar.

Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :

- 1) Seksi Kebersihan;
- 2) Seksi Pemeliharaan; dan
- 3) Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

- 1) Seksi Kebersihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan pasar, saluran pembuangan dan pengangkutan sampah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 14 (2008:8) sebagaimana fungsinya meliputi :

- a) Penyelenggaraan usaha dalam menggalakkan dan membina kebersihan pasar;
- b) Penyelenggaraan pembersihan got, saluran pembuangan serta kamar mandi atau WC milik Dinas;
- c) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam pasar; dan
- d) Penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara.

2) Seksi Pemeliharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lain dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 15 (2008:8) sebagaimana fungsinya meliputi:

- a) Penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha untuk mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya;
- b) Pengadaan pemeliharaan dan peralatan bedak atau los pasar;
- c) Pemeliharaan dan menjaga kerapian bangunan pasar; dan
- d) Pengadaan inventarisasi bangunan atau stand dan bedak pasar serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.

3) Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan keamanan di lingkup pasar maupun penertiban pedagang pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 16 (2008:9) sebagaimana fungsinya meliputi :

- a) Pertanggung-jawaban terhadap keamanan pasar;
- b) Pelaksanaan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan keamanan dilingkungan pasar;
- c) Pemberian pertimbangan terhadap legalitas yang berhubungan dengan keamanan pasar;
- d) Pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian dan bahaya kebakaran;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap ketertiban pedagang dalam pasar;
- f) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban dalam pasar;
- g) Pelaksanaan pemindahan para pedagang yang berada diluar lokasi ke dalam pasar yang telah disediakan;
- h) Pertanggung-jawaban terhadap ketertiban pasar; dan
- i) Pelaksanaan tindakan awal penyegelan dan pembukaan kembali bedak/stand serta fasilitas pasar lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.5 Personalia

Personalia adalah suatu kegiatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat administratif yang mengatur hubungan kerja antara karyawan dan pekerjaannya.

3.5.1 Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

NO	NAMA	JABATAN
(a)	(b)	(c)
1	Drs. Bambang Heru Gunawan	Plt. Kepala Dinas Pasar
2	Drs. Bambang Heru Gunawan	Sekretaris Dinas Pasar
3	Abdul Mukti, BA	Kepala Bidang Retribusi
4	Drs. Sugiyono, M.Si	Kabid Perawatan, Keamanan dan Ketertiban
5	Tri Tjahjono, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan
6	Hidayat Rahman, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan

Bersambung

Sambungan

7	Fadjar Hansip, S.Sos	Kepala Seksi Penetapan
8	Eli Rustiana, Bsc	Kepala Seksi Pembukuan
9	Bambang Driatmoko	Kepala Seksi Kebersihan
(a)	(b)	(c)
10	Drs. Halil	Kepala Seksi Perawatan
11	Drs. H. Cipto Efendy	Seksi Keamana dan Ketertiban
12	Imron Rusdi	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
13	Rudi Haryono	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
14	Suud Dihasanah	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
15	Nining Retno Ponco.P	Staf Bagian Retribusi
16	Nurhasanah Rustam, SE	Staf Bidang Pembukuan & Kepegawaian
17	Dedy Sucipto	Staf Sub Bagian Perencanaan
18	Dina Yulita Anggraeni	Staf Bagian Retrbusi
19	Jailani	Staf Seksi Kebersihan
20	Abdullah	Staf Seksi Perawatan
21	Munawi	Staf Seksi Perawatan
22	Wahyudi	Staf Retribusi
23	Sutrisno	Staf Seksi Kebersihan
24	Moch. Saleh	Staf Seksi Kebersihan
25	Noor Cholis	Staf Seksi Keamanan
26	Andi Hariyanto	Staf Sub. Bagian Perencanaan
27	Rico Abesta	Staf Bagian Retribusi
28	Achmad Fatoni Junifar	Staf Seksi penetapan
29	Diah Anggraini	Stag Sub. Bagian Umum & keuangan
30	Siti Hosniah	Staf Sub Bagian Perencanaan
31	Dani Bagus Kurnia, SE.	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
32	Moch. Fathul Ulum	Staf Bagian Umum & Keuangan
33	Ilham Firmansyah	Staf Bagian Umum & Keuangan

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

3.5.2 Hari dan Jam Kerja

Jam Kerja yang dilakukan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.00 WIB
Jum'at	06.30 – 15.00 WIB
Sabtu & Minggu	Libur

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

3.5.3 Daftar Hadir

Daftar hadir yang digunakan di Dinas Pasar Kabupaten Jember berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri maupun pegawai honorer. Daftar hadir diisi sesudah apel pagi yang dilaksanakan di depan kantor Pemda Kabupaten Jember, sebelum jam pulang kantor, dan pada hari Jum'at pegawai selain mengisi daftar hadir harian juga mengisi daftar hadir untuk senam pagi. Daftar hadir ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan dalam lingkungan kerja.

Berikut contoh daftar hadir harian pegawai Dinas pasar Kabupaten Jember :

Tabel 3.3 Contoh Absensi pada Dinas Pasar Kabupaten Jember

NO	NAMA	JAM	September				KETERANGAN
			1	2	3	4	
1	Drs.BAMBANG HERU GUNAWAN	Pagi					
		Siang					
2	Drs. SUGIONO, M.SI	Pagi					
		Siang					
3	ABDUL MUKTI, BA	Pagi					
		Siang					
4	TRI TJAHJONO,SP	Pagi					
		Siang					
5	Drs.HALIL	Pagi					
		Siang					

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Dinas Pasar Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pengelolaan Restribusi Harian terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu;

- a. Perijinan berdagang, proses pembuatan Surat Ijin Menepati (SIM) pada Dinas Pasar Kabupaten Jember agar pedagang dapat berdagang di pasar yang dikuasai pemerintah daerah Jember.
- b. Pemungutan, juru pungut melakukan pungutan retribusi ke pedagang dengan menyesuaikan Letak Tempat Usaha (LTU) dan luas tempat yang digunakan untuk melakukan aktifitas perdagangan. Pemungutan retribusi harian yang dilakukan oleh juru pungut menggunakan benda berharga atau karcis dan hasil pemungutan retribusi dan sisa karcis atau benda berharga diberikan semua kepada mantri pasar atau bendahara pembantu penerimaan.
- c. Penyetoran, dilakukan oleh Mantri pasar yang sekaligus menjadi Bendahara pembantu Unit Pasar. Mantri Pasar menyetorkan jumlah uang retribusi harian yang dibayarkan oleh pedagang disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bank jatim dan dari setoran tersebut mendapatkan bukti setor.
- d. Penghitungan retribusi harian dipungut oleh juru pungut dengan mengalikan tarif masing-masing LTU dengan luas tempat usaha.
- e. Pelaporan dilakukan oleh Mantri Pasar selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung ke Dinas Pasar Kabupaten Jember dengan melampirkan STS (Surat Tanda Setoran) dan slip setoran yang didapat dari pembayaran yang dilakukan ke bank Jatim untuk diarsipkan ke dalam pembukuan Restribusi Pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pasar kabupaten Jember serta dilanjutkan praktek langsung di lapangan khususnya di Unit Pasar Tanjung yaitu :

- a. Pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi harian yang dilakukan oleh Mantri Pasar sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.
- b. Para pedagang harus membayar retribusi meskipun hasil pendapatan dari penjualan barang dagangannya menurun atau tidak laku. Para pedagang di Unit Pasar Tanjung meskipun pembayaran retribusi dilakukan harian saja, penulis berharap para pedagang rutin membayar retribusi sehingga dapat dilakukan pembangunan pasar yang lebih baik.
- c. Pedagang telah membayar restribusi dan fasilitas yang diterima harus sepadan dengan restribusi yang dibayarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pasar. Hal ini perlu dilakukan untuk memperbaiki citra pasar Tradisional yang identik dengan kotor dan bau serta dapat menarik para konsumen untuk datang berbelanja di Pasar Tradisional. Jika keadaan Pasar Tradisional bersih, rapi, dan nyaman maka konsumen akan senang berbelanja di Pasar Tradisional. Dengan demikian pasar tardisional dapat bersaing dengan Pasar Modern yang semakin menjamur di Kabupaten Jember. Selain itu dengan banyaknya konsumen yang berbelanja di Pasar Tradisional dapat meningkatkan pendapatan pedagang yang berjualan di pasar tradisional.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember

di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1362/314/2015

Tentang

PRAKTEK KERJA NYATA

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Dekan FISIP Universitas Jember tanggal 02 September 2015 Nomor : 2823/UN25.1.2/SP/2015 perihal Rekomendasi Tempat Magang/PKN.

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : 1. Naishella Nurmalika P. 120903101044
2. Benedicta Fernandes S.P. 120903101052*
3. Andri Purwanto 120903101080
- Instansi : Prodi D.III Perpajakan FISIP Universitas Jember
- Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
- Keperluan : Melaksanakan Magang / Praktek Kerja Nyata untuk penyelesaian laporan Tugas Akhir.
- Lokasi : Dinas Pasar Kabupaten Jember
- Tanggal : 04-09-2015 s/d 04-12-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 04-09-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Sekretaris



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PASAR

JL. PB. SUDIRMAN NO. 11 ☎ (0331) 424683 JEMBER

Jember, 7 September 2015

Nomor : 800 / 244.1 / 424 / 2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Lampiran : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Cq. Ketua Prodi. Diploma Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember.

Di -

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan FISIP Universitas Jember tanggal 02 September 2015 Nomor : 2823/UN25.1.2/SP/2015 Perihal : Rekomendasi Tempat Magang / PKN , bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pasar kabupaten Jember tidak keberatan / menerima atas nama :

1. Naishella Nurmalika. P NIM : 120903101044
2. Benedicta Fernandes, S.P NIM : 120903101052
3. Andri Purwanto NIM : 120903101080

Untuk Magang / PKN dan akan memberi bantuan tempat serta data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER



Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN

Pembina Tingkat I
NIP. 19600616 199202 1 002

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 E-mail : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3222/UN25.T.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Anwar, M.Si.
NIP : 196306061988021001
Jabatan : Lektor
Pangkat , golongan : Penata , III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pasar Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 01 September 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Naishela Nurmalika P	120903101044	Diploma III Perpajakan
2.	Benedicta Fernandes S.P	120903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Andri Purwanto	120903101080	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 7 Oktober 2015

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A. ✓
NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PASAR

Jalan PB. Sudirman No. 11 ☎ (0331) 424683 – JEMBER

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Andri Purwanto
Jurusan : Ilmu Administrasi
Prodi : Diploma III Perpajakan

NIM: 120903101080

NO	Tanggal	Hari	Waktu Kegiatan	Tanda Tangan
1	7 September 2015	Senin	07.30 - 14.30	1
2	8 September 2015	Selasa	07.30 - 14.30	2
3	9 September 2015	Rabu	07.30 - 14.30	3
4	10 September 2015	Kamis	07.30 - 14.30	4
5	11 September 2015	Jum'at	07.30 - 14.30	5
6	14 September 2015	Senin	07.30 - 14.30	6
7	15 September 2015	Selasa	07.30 - 14.30	7
8	16 September 2015	Rabu	07.30 - 14.30	8
9	17 September 2015	Kamis	07.30 - 14.30	9
10	18 September 2015	Jum'at	07.30 - 14.30	10
11	21 September 2015	Senin	07.30 - 14.30	11
12	22 September 2015	Selasa	07.30 - 14.30	12
13	23 September 2015	Rabu	07.30 - 14.30	13
14	25 September 2015	Jum'at	07.30 - 14.30	14
15	28 September 2015	Senin	07.30 - 14.30	15
16	29 September 2015	Selasa	07.30 - 14.30	16
17	30 September 2015	Rabu	07.30 - 14.30	17
18	1 Oktober 2015	Kamis	07.30 - 14.30	18
19	2 Oktober 2015	Jum'at	07.30 - 14.30	19
20	5 Oktober 2015	Senin	07.30 - 14.30	20
21	6 Oktober 2015	Selasa	07.30 - 14.30	21
22	7 Oktober 2015	Rabu	07.30 - 14.30	22
23	8 Oktober 2015	Kamis	07.30 - 14.30	23
24	9 Oktober 2015	Jum'at	07.30 - 14.30	24
25	12 Oktober 2015	Senin	07.30 - 14.30	25
26	13 Oktober 2015	Selasa	07.30 - 14.30	26
27	15 Oktober 2015	Kamis	07.30 - 14.30	27
28	16 Oktober 2015	Jum'at	07.30 - 14.30	28
29	19 Oktober 2015	Senin	07.30 - 14.30	29
30	20 Oktober 2015	Selasa	07.30 - 14.30	30

Jember, 20 Oktober 2015

Plt. Kepala Dinas Pasar
Kabupaten Jember

Drs. Bambang Heru Gunawan
Pembina Tingkat 1
NIP. 19600616 199202 1 002





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@elkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	86	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	87	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA		85,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Andri Purwanto
NIM : 120903101080
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN
NIP : 19600616 199202 1 002
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PASAR
Instansi : DINAS PASAR Kab. JEMBER
Tanda Tangan :



Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19600616 199202 1 002

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 377/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :


Nama : Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M
NRP : 760014664
Jabatan : -
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Andri Purwanto
NIM : 120903101080
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Sistem Pemungutan Retribusi Bulanan Pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember.
(Dalam Bahasa Inggris)
The Collection of Levies Monthly System Market Unit in Tanjung Department of Market District Jember.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Oktober 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip ✓

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PASAR

Jalan PB. SUDIRMAN NO. 11 ☎ 424683 JEMBER

SURAT KETERANGAN

NO. 800/279/436.324/2015

Berdasarkan Surat dari Bakesbang dan Politik Jember Nomor : tanggal 04 September 2015 perihal Surat Rekomendasi Melaksanakan Magang , maka bersama ini kami menerangkan bahwa :

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	FAKULTAS /JURUSAN
1.	NAISHELLA NURMALIKA P	120903101044	D III FISIP / Perpajakan
2.	BENEDICTA FERNANDES S. P	120903101052	D III FISIP / Perpajakan
3.	ANDRI PURWANTO	120903101080	D III FISIP / Perpajakan

Telah melaksanakan Magang di :

Instansi : Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tanggal : 04 September 2015 s/d 20 Oktober 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Oktober 2015

Plt. KEPALA DINAS PASAR KAB JEMBER

**Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN**

Pembina Tingkat I

NIP. 19600616 199202 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Andri Purwanto
NIM : 120903101080
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Dsn. Gunung Sari RT. 003 RW. 002 Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Sistem Pengelolaan Retribusi Harian pada Unit Pasar Tanjung Dinas Pasar Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Management System Of Daily Retribution On The Unit Tanjung Market In Office Market
Distric Jember

Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B, M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	27-10-2015	09.00 WIB	Konsultasi judul	
2	03-11-2015	10.00 WIB	Perbaikan Penulisan EYD	
3	06-11-2015	11.30 WIB	Penyesuaian format/layout.	
4	11-11-2015	09.30 WIB	Perbaikan tabel dan gambar	
5	08-08-2016	10.00 WIB	Penambahan sumber dari buku	
6	10-08-2016	09.00 WIB	Penambahan lampiran & pustaka	
7	12-08-2016	11.00 WIB	ACC laporan PKN untuk diuj	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

BAB VI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi adalah:
- a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 110

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 112

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 113

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 114

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 115

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa

pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 119

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 120

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 122

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 123

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf m adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 124

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 125

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha****Pasal 126**

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 130

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 131

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 132

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 134

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 135

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 136

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 137

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf j adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 138

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 139

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 140

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 142

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 143

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 144

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan,

atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 145

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 146

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 147

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 148

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi

Pasal 149

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.
- (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 150

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum:
 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
 2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
 7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Retribusi Jasa Usaha:
 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam
Tata Cara Penghitungan Retribusi****Pasal 151**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.

Bagian Ketujuh **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Pasal 152

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 153

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 154

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 155

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

Pasal 156

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 - b. golongan Retribusi;
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - f. wilayah pemungutan;
 - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
 - h. sanksi administratif;
 - i. penagihan;
 - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
 - k. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Masa Retribusi;
 - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
 - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

- (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.

- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 158

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
- (5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 159

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan

sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.

- (2) Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 160

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 161

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 162

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 163

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 164

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, perlu meningkatkan kapasitas kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dst.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat yang ditunjuk pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jember.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pemerintah Kabupaten Jember.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut pajak daerah dan instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
119. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
120. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
121. Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar

- menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.
122. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
123. Kios adalah bangunan semi permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
124. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
125. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
126. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai criteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.
127. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta toko/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.
128. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten pada acara-acara tertentu.
129. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba

130. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ;
- d. retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. retribusi Pelayanan Pasar;
- g. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- k. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang

Pasal 65

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 66

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), terdiri dari :
 - a. LTU 1 yaitu toko/kios yang menghadap ke luar;
 - b. LTU 2 yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam;
 - c. LTU 3 yaitu toko/kios, bedak tertutup;
 - d. LTU 4 yaitu los terbuka didalam pasar; dan
 - e. LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu.

Bagian Keempat

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 70

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 71

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 72

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 140

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 5) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perijinan Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 11) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Kebersihan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 2 Seri C) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balung (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 3 Seri C) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 8) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta-Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 16) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 17) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Agustus 2011

Pj. BUPATI JEMBER,

Z A R K A S I

**Diundangkan di Jember
pada tanggal 10 Agustus 2011**

SEKRETARIS KABUPATEN,

SUGIARTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580609 198603 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

A. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum merupakan sumber Pendapatan Daerah dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menata kembali retribusi dan untuk lebih memberikan dukungan pada pembiayaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mengatur retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Pelaksanaan Pelayanan Pengolahan Limbah Cair dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Laboratorium sudah bersertifikat, petugasnya juga sudah bersertifikat dan ada kelembagaan yang menangani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan
Adalah dinas /badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Retribusi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN
2011 NOMOR 4**

DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR UMUM
PERIODE 01 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2015

NO	UNIT PASAR	TARGET TAHUN ANGGARAN 2015	BULAN												JUMLAH
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	Tanjung	1.126.970.500	60.013.630	75.819.340	86.989.440	88.407.940	87.339.360	97.936.800	76.649.450	87.462.360	83.796.280	87.077.210	16.872.980	-	848.363.970
2	Gebang	204.131.000	16.889.000	16.687.000	18.960.000	16.921.000	13.830.000	20.161.000	15.213.000	18.133.000	16.880.000	17.210.000	1.170.000	-	172.034.000
3	Kroyongan	62.690.000	5.091.000	5.015.000	5.620.000	5.300.000	5.111.000	5.392.000	4.855.000	5.318.000	5.354.000	5.491.000	-	-	52.947.000
4	Petrang	19.352.000	1.622.500	1.573.500	1.724.500	1.644.500	1.535.500	1.622.500	1.536.500	1.665.500	1.592.500	1.591.500	-	-	16.109.000
5	Tegalboto	110.234.200	9.193.100	8.691.100	9.806.100	9.301.100	8.961.100	9.371.100	8.516.100	9.846.100	9.216.100	9.241.100	-	-	92.143.000
6	Sukorojo	20.614.000	1.787.000	2.056.000	2.244.000	2.065.000	1.944.000	1.996.000	1.767.000	1.967.500	1.809.500	1.799.500	-	-	19.436.000
7	Mangli	109.741.000	8.507.000	8.082.000	9.510.000	9.237.000	9.443.000	10.224.000	8.182.000	9.614.000	9.532.000	9.010.000	-	-	91.341.000
8	Tegalbesar	49.600.000	3.692.000	3.335.000	4.114.000	4.094.000	3.948.000	5.090.000	4.512.000	4.646.000	3.949.000	4.018.000	-	-	41.368.000
9	Bungur	41.256.000	3.365.000	3.219.000	3.716.000	3.488.000	3.329.000	3.621.000	3.116.000	3.634.000	3.320.000	3.479.000	-	-	34.318.000
10	Burung	12.860.000	1.132.000	1.119.000	1.141.000	1.069.000	1.047.000	1.138.000	1.014.000	1.175.000	1.080.000	967.000	-	-	10.873.000
11	Rambupuji	415.769.400	35.376.700	32.251.200	37.634.200	34.636.700	33.477.700	35.920.700	33.527.700	34.617.700	34.678.700	35.043.700	-	-	347.165.000
12	Jergogawah	149.871.000	12.540.500	11.546.500	13.864.500	12.266.500	12.256.500	13.421.500	11.893.500	13.481.500	11.698.500	12.162.500	-	-	125.132.000
13	Pelung	10.375.000	857.000	835.500	917.000	844.000	836.000	905.500	847.000	875.000	880.000	922.000	-	-	8.718.000
14	Bangsalsari	168.242.400	14.321.700	13.466.700	13.771.200	14.546.200	12.038.000	13.609.700	13.132.400	15.048.700	15.036.500	13.530.000	-	-	138.528.100
15	Tanggul	297.330.000	24.778.500	23.729.500	25.825.500	24.777.500	24.253.500	25.825.500	23.205.500	24.779.500	25.825.500	24.939.500	-	-	247.940.000
16	Manggisan	93.271.800	7.594.600	7.534.300	8.152.800	7.795.000	7.682.200	8.078.300	7.400.700	8.015.300	7.614.300	7.937.400	-	-	77.784.500
17	Kemong	3.000.000	45.000	75.000	60.000	120.000	120.000	90.000	225.000	105.000	120.000	105.000	-	-	1.065.000
18	Pugar	155.741.075	11.242.000	12.686.000	15.845.000	12.810.000	10.708.000	15.499.000	12.539.000	13.039.000	12.689.000	11.710.000	-	-	128.758.000
19	Umbulsari	104.040.000	8.698.750	8.553.750	9.118.750	8.578.750	8.398.750	9.401.750	8.358.750	8.570.750	8.398.750	8.753.750	-	-	86.822.500
20	Minampu	42.064.200	3.464.350	3.389.350	3.666.350	3.523.350	3.491.350	3.631.350	3.444.350	3.550.350	3.429.350	3.546.150	-	-	35.136.300
21	Gadikmerah	82.836.000	6.702.000	6.655.000	7.372.000	6.988.000	6.653.000	7.316.000	6.837.000	6.965.000	6.751.000	6.767.000	-	-	69.006.000
22	Balung	437.385.000	36.900.000	35.218.000	38.160.000	37.131.000	36.879.000	39.829.000	33.747.000	37.941.000	36.347.000	36.972.000	-	-	369.124.000
23	Ambulu	399.673.600	28.989.400	30.021.200	34.948.700	33.525.000	32.944.000	36.407.200	30.982.900	35.097.200	33.752.900	32.911.300	-	-	329.580.800
24	Kalisat	389.862.800	31.742.500	30.653.500	32.956.500	32.950.000	31.359.000	34.073.500	33.471.500	32.475.600	31.742.000	32.649.000	-	-	324.073.100
25	Sukosari	3.319.000	273.000	267.800	293.100	279.500	270.200	291.100	273.400	282.400	265.100	274.800	-	-	2.770.400
26	Sukowono	145.957.000	11.657.000	11.689.000	13.229.000	12.155.000	11.299.000	13.633.000	11.465.000	12.474.000	11.955.000	11.922.000	-	-	121.478.000
27	Miyang	102.560.000	8.616.500	8.468.000	8.880.000	8.457.000	8.158.000	8.652.000	7.918.000	8.665.000	8.138.500	8.607.000	-	-	84.591.000
28	Simpdan	97.902.000	6.932.000	7.665.500	8.854.000	8.405.000	7.843.000	9.280.000	7.730.000	9.515.000	7.684.000	8.268.000	-	-	82.157.500
29	Balung Kulan	71.236.000	5.680.000	5.744.000	6.400.000	5.934.000	5.657.000	6.216.000	5.773.000	5.981.000	6.056.000	5.572.000	-	-	59.013.000
30	Widlegi	32.831.000	2.761.650	2.703.150	2.945.150	2.877.150	2.855.150	2.932.650	2.725.650	2.876.150	2.879.150	2.799.650	-	-	28.445.500
31	Alun-alun	17.895.000	1.380.000	1.506.000	1.545.000	1.488.000	1.413.000	1.589.000	1.479.000	1.527.000	1.452.000	1.476.000	-	-	14.835.000
32	Lain-lain	65.000.000	-	11.702.800	1.682.800	1.742.800	550.000	1.902.800	480.000	1.742.800	-	1.582.800	-	-	21.376.800
JUMLAH		5,043,610,975	371,845,580	392,077,690	429,927,590	413,319,490	395,639,300	445,017,950	382,827,400	421,146,400	403,903,630	408,325,860	18,042,980	-	4,082,073,870



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PASAR

Jalan PB. Sudirman No. 11 ☎ (0331) 424683 — JEMBER

Jember, 09 januari 2015

Nomor : 974 / VB / 424 / 2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Laporan Penerimaan &
Setoran Retribusi Pasar

K e p a d a
Yth. Bupati Jember
Cq. Sekretaris Kabupaten Jember
di —

J E M B E R


Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, bagian bulan Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Tahun Anggaran 2014	Rp. 5,120,000,000.00
2. Realisasi Setoran Ke Kasda	Rp. 4,894,300,290,00
3. Prosentase	Rp. 95.59 %

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PASAR KAB. JEMBER



Drs. H. MOH. HASI
Pembina Utama Muda
NIP. 19591230 198811 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Kab. Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PASAR

Jalan PB. Sudirman No. 11 □ (0331) 424683 — JEMBER

		Jember, 10 Nopember 2015
Nomor	: 974 / / 424 / 2015	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bupati Jember
Lampiran	: 1 (satu) Lembar	Cq. Sekretaris Kabupaten Jember
Perihal	: Laporan Penerimaan & Setoran Retribusi Pasar	di — JEMBER

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, sampai dengan bulan Oktober 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Target Tahun Anggaran 2015 | Rp. 5,420,000,000.00 |
| 2. Realisasi Setoran Ke Kasda | Rp. 4,321,712,390.00 |
| 3. Prosentase | Rp. 79.74 % |

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Plt. Kepala Dinas Pasar
Kabupaten Jember


Drs. Bambang Heru Gunawan
Pembina Tingkat 1
NIP. 19600616 199202 1 002



DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UMUM
TAHUN ANGGARAN 2014 BAGIAN 1 JANUARI 2014
S/D TANGGAL 30 DESEMBER 2014

NO	BULAN / TAHUN	JENIS PENDAPATAN					JUMLAH
		RETRIBUSI HARIAN	RETRIBUSI BULANAN	TUNGGAKAN	SEWA GUDANG		
1	JANUARI	Rp 28.150.000.00	Rp 20.707.120.00	Rp 21.906.930.00	Rp 581.500.00	Rp 71.345.550.00	
2	FEBRUARI	Rp 33.080.000.00	Rp 31.982.940.00	Rp 25.605.860.00	Rp 581.500.00	Rp 91.250.300.00	
3	MARET	Rp 38.910.000.00	Rp 33.309.980.00	Rp 11.473.120.00	Rp 581.500.00	Rp 84.274.600.00	
4	APRIL	Rp 47.798.000.00	Rp 33.144.730.00	Rp 13.230.380.00	Rp 581.500.00	Rp 94.754.610.00	
5	MEI	Rp 44.550.000.00	Rp 32.172.080.00	Rp 9.392.880.00	Rp 357.200.00	Rp 86.472.160.00	
6	JUNI	Rp 45.196.000.00	Rp 34.777.720.00	Rp 8.847.080.00	Rp 652.900.00	Rp 89.473.700.00	
7	JULI	Rp 31.905.000.00	Rp 43.511.480.00	Rp 7.946.480.00	Rp 653.200.00	Rp 84.016.160.00	
8	AGUSTUS	Rp 25.394.000.00	Rp 40.350.080.00	Rp 7.192.640.00	Rp 509.800.00	Rp 73.446.520.00	
9	SEPTEMBER	Rp 23.156.000.00	Rp 38.691.820.00	Rp 4.533.160.00	-	Rp 66.380.980.00	
10	OKTOBER	Rp 26.369.000.00	Rp 44.500.090.00	Rp 4.310.340.00	Rp 1.127.300.00	Rp 76.306.730.00	
11	NOVEMBER	Rp 28.364.000.00	Rp 45.095.750.00	Rp 11.043.260.00	Rp 663.000.00	Rp 85.166.010.00	
12	DESEMBER	Rp 43.289.000.00	Rp 46.420.650.00	Rp 3.722.220.00	Rp 474.400.00	Rp 93.906.270.00	
	J U M L A H	Rp 416.161.000.00	Rp 444.664.440.00	Rp 129.204.350.00	Rp 6.763.800.00	Rp 996.793.590.00	

K E T E R A N G A N :

TARGET TAHUN ANGGARAN 2014 : Rp 1.005.805.000.00
 REALISASI 1 JANUARI 2014 S/D 30 DESEMBER 2014 : Rp 996.793.590.00
 PROSENTASE % : (99,10 %)





DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 BAGIAN I JANUARI 2015
S/D TANGGAL 30 DESEMBER 2015

NO	BULAN / TAHUN	URAIAN RINCIAN OBYEK					JUMLAH
		RET. PEL. PASAR PELATARAN	RET. PEL. PASAR LOS TERBUKA	RET. PEL. PASAR KIOS/TOKO MURNI	RET. PEL. PASAR KIOS/TOKO TUNGGAKAN	RET. PEL. PASAR KIOS SEWA GUDANG	
1	JANUARI	Rp 6.059,000.00	Rp 9.328,000.00	Rp 19.553,650.00	Rp 24.660,780.00	Rp 412,400.00	Rp 60,013,830.00
2	FEBRUARI	Rp 13.953,000.00	Rp 9.540,000.00	Rp 38.030,050.00	Rp 13.695,490.00	Rp 600,800.00	Rp 75,819,340.00
3	MARET	Rp 23.026,000.00	Rp 16,010,000.00	Rp 36,879,500.00	Rp 10,369,040.00	Rp 704,900.00	Rp 86,989,440.00
4	APRIL	Rp 24.526,000.00	Rp 14,999,000.00	Rp 39,288,500.00	Rp 9,096,740.00	Rp 497,700.00	Rp 88,407,940.00
5	MEI	Rp 25.005,000.00	Rp 14,965,000.00	Rp 38,218,100.00	Rp 8,578,550.00	Rp 572,700.00	Rp 87,339,350.00
6	JUNI	Rp 26.934,000.00	Rp 15,722,000.00	Rp 43,659,350.00	Rp 11,122,750.00	Rp 497,700.00	Rp 97,935,800.00
7	JULI	Rp 20.276,000.00	Rp 11,004,000.00	Rp 38,634,450.00	Rp 6,322,600.00	Rp 412,400.00	Rp 76,649,450.00
8	AGUSTUS	Rp 26.333,000.00	Rp 15,186,000.00	Rp 42,397,650.00	Rp 3,253,600.00	Rp 322,100.00	Rp 87,492,350.00
9	SEPTEMBER	Rp 23.547,000.00	Rp 13,923,000.00	Rp 42,235,550.00	Rp 3,405,630.00	Rp 685,100.00	Rp 83,796,280.00
10	OKTOBER	Rp 24.788,000.00	Rp 14,612,000.00	Rp 42,648,200.00	Rp 4,390,710.00	Rp 638,300.00	Rp 87,077,210.00
11	NOVEMBER	Rp 26.081,000.00	Rp 15,301,000.00	Rp 41,568,920.00	Rp 4,804,430.00	Rp 553,000.00	Rp 88,308,350.00
12	DESEMBER	Rp 33.500,000.00	Rp 19,222,000.00	Rp 43,693,350.00	Rp 4,095,570.00	Rp 572,700.00	Rp 101,083,620.00
	J U M L A H	Rp 274,028,000.00	Rp 169,812,000.00	Rp 466,807,270.00	Rp 103,795,890.00	Rp 6,469,800.00	Rp 1,020,912,960.00

KETERANGAN :

TARGET TAHUN ANGGARAN 2015 :	Rp	202,646,200
1. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PELATARAN	Rp	274,028,000
REALISASI s/d TGL 30 DESEMBER 2015	Rp	274,028,000
PROSENTASE %	135,22 %	
TARGET TAHUN ANGGARAN 2015 :	Rp	150,590,000
2. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR LOS	Rp	169,812,000
REALISASI s/d TGL 30 DESEMBER 2015	Rp	169,812,000
PROSENTASE %	163,66 %	
TARGET TAHUN ANGGARAN 2015 :	Rp	820,567,900
3. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS/TOKO	Rp	466,807,270
REALISASI s/d TGL 30 DESEMBER 2015 MURNI	Rp	466,807,270
TUNGGAKAN	Rp	103,795,890
GUDANG	Rp	6,469,800
JUMLAH GLOBAL	Rp	577,072,960
PROSENTASE %	70,32 %	

TARGET RETRIBUSI PASAR TANJUNG

Rp	1,126,978,500
PENDAPATAN TOTAL	Rp 274,028,000
Rp	169,812,000
Rp	577,072,960
Rp	1,020,912,960

PROSENTASE %

90,58 %





BEND. 17

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

STIS No. 2422 135.09.424.32/2016 BANK : JATIM - KANTOR KAS. PERTAN
No. Rekening : 0031070007

Harap diterima uang sebesar : Rp. 2.935.000,-
(dengan huruf) (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

Nomor	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
1	4 . 1 . 2 . 0 1 . 2 0	Setor Set Jasa Umum / Pelataran Pasar Tanjung Kab. Jember Tgl. 15 September 2016	930.000,-
		Tgl. 17 September 2016	975.000,-
		Tgl. 18 September 2016	930.000,-
Jumlah			2.935.000,-

Uang tersebut diterima pada tanggal 19 September 2016

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP.



NIP. 1261114199901001

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

Coret yang tidak perlu

CARA PENGISIAN :

1. Kolom kode Rekening diisi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;
2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan ;
3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian Obyek pendapatan ;

CATATAN :

- * Formulir ini digunakan untuk menyeter pungutan daerah (pajak daerah, Retribusi dan penerimaan daerah lainnya)



BUKTI SETORAN

Cabang : Tanggal : 10 September 2016

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya
Mata Uang : Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer :
Nama Pemilik Rekening :
Berita / Keterangan :

Nama Penyeter :
Alamat Penyeter :
Telp. :

Informasi Penyeter Nasabah No. Rekening
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
1 ga			2.995.000
TOTAL			2.995.000

Di isi Oleh Bank : Biaya Komisi Jumlah yang dikredit

TERBILANG : dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu

Teller
Penyeter

khusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana :


Tujuan Transaksi :

KETENTUAN
1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah


SURAT IJIN MENEMPATI
 Nomor : 503 / / 424 /
 UNTUK RUKO / TOKO / BEDAK

Diberikan kepada :

1. Nama Lengkap : SRI WATI S. S.
2. Umur : 40 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. Satrio A. Jember
5. Jenis Dagangan : Sembako
6. Menempati Toko / Bedak/Kios/Los : 6.1 Lantai : 6.2 Blok : 6.3 Nomor :
 7. Luas : 20 M2
8. Berlaku sampai dengan tanggal



Jember,
 KEPALA DINAS PASAR
 KABUPATEN JEMBER



Mrs. H. MOH HASI
 Peribina Utama Muda
 NIP. 19591230 198811 1 003

KETENTUAN:

1. Para penghuni / penyewa dikenakan ketentuan sebagaimana yang termaksud dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Pasaryang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Pemegang ijin tidak dapat memindahkan haknya kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember.
3. Setiap pemindahan hak pakai, harus memperbaharui Surat Ijin Menempati. Pemegang Ijin wajib memperbaharui kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
4. Apabila pemilik SIM yang terlambat mengajukan perpanjangan dikenakan sanksi denda sesuai pasal 11 ayat 8 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006.
5. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dituntut menurut pasal 17 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006.
6. Mentaati pembayaran retribusi, serta memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan pasar sesuai dengan petunjuk, Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember dan atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Jember.